


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dibalik percepatan dan keberhasilan perekonomian dunia saat ini, salah satu hal yang tidak dapat dihindari berupa menurunnya kualitas lingkungan hidup (Nasih et al., 2019). Suhu terus meningkat, perubahan iklim makin terasa dengan cuaca yang sulit terprediksi. Perhitungan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) – sebuah lembaga yang dibentuk sebagai hasil kolaborasi antara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), menyatakan kenaikan suhu rata-rata bumi sekarang sudah mencapai 1,2°C (Calvin et al., 2023). Kenaikan suhu tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer bumi, dengan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) sebagai penyumbang terbesar (Afni et al., 2018). Menurut Jim Skea, kepala IPCC kenaikan suhu bumi yang terus menerus itu akan menciptakan dunia yang lebih berbahaya (Deutsche Welle, 2023).

Menurut United Nations Environment Programme (UNEP) yang dilansir melalui Emissions Gap Report (2022), menyatakan bahwa Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara dengan emisi gas rumah kaca (GRK) tertinggi setelah Cina, Amerika Serikat, India, dan Uni Eropa. Berikut adalah grafik negara penghasil emisi GRK terbesar di dunia tahun 2020:



Sumber : United Nations Environment Programme (2022)

Gambar 1 : Grafik Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca Terbesar 2020 (giga ton)

Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah untuk menanggapi permasalahan yang serius ini, salah satunya dengan ratifikasi Perjanjian Paris yang disahkan dalam UU RI No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change*, mengamanatkan seluruh negara termasuk Indonesia untuk berkomitmen pada upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Perjanjian Paris telah menetapkan tujuan jangka panjang untuk mencapai target emisi karbon *net zero* dan membatasi kenaikan suhu global sampai di bawah 1,5°C atau 2°C untuk tingkat pra-industrialisasi. Melalui komitmen tersebut pemerintah membutuhkan kontribusi banyak pihak terutama pelaku usaha atau industri untuk bersama-sama mengurangi emisi gas rumah kaca

melalui pengintensifan praktik pengelolaan emisi karbon dan terbuka terhadap pengungkapan emisi karbon telah dihasilkan dari segala aktivitas yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat (Ramadhani, 2023).

Pengungkapan emisi karbon atau *carbon emission disclosure* (CED) termasuk ke dalam pengungkapan lingkungan (Amaliyah, 2019). Di Indonesia, pengungkapan lingkungan disebutkan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) dalam paragraf 12, yang berbunyi: “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. Namun, di Indonesia pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), sehingga tidak semua perusahaan industri yang dekat dengan lingkungan hidup mengungkapkan informasi tersebut dalam laporannya (Triansyah et al., 2020). Pengungkapan mengenai emisi karbon memberikan sudut pandang yang positif bagi investor, karena dengan adanya pengungkapan tersebut investor akan memahami perencanaan serta perhitungan yang dilakukan perusahaan terkait emisi karbon yang dihasilkan (Ramadhani, 2023).

Tabel 1 : Emisi CO2 dari Penggunaan Energi menurut Lapangan Usaha dan Rumah Tangga tahun 2017-2021 (ribu ton)

Sektor Ekonomi	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Seluruh Lapangan Usaha</b>	<b>456 932</b>	<b>548 368</b>	<b>593 715</b>	<b>535 453</b>	<b>536 830</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 121	1 229	1 272	1 295	1 284
Pertambangan dan Penggalian	4 891	7 544	11 878	6 639	9 485
Industri Pengolahan	70 222	121 407	152 545	139 092	110 608
Pengadaan Listrik dan Gas	261 179	306 342	321 095	299 417	325 035
Transportasi	93 382	81 555	67 892	56 776	57 068
Lapangan Usaha Lainnya	26 137	30 291	39 033	32 234	33 351
<b>Rumah Tangga</b>	<b>72 608</b>	<b>77 045</b>	<b>82 546</b>	<b>79 346</b>	<b>82 025</b>

Sumber : Badan Pusat Statistika Indonesia (2023)

Pada laporan Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia yang diterbitkan Badan Pusat Statistika, emisi karbon dioksida pada sektor lapangan usaha disebabkan oleh penggunaan energi yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan terjadi penurunan mulai tahun 2020 karena adanya pandemi *Covid 19*, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 1. Penurunan 59 ribu ton CO2 sepanjang tahun 2020 karena berkurangnya mobilitas masyarakat dan kegiatan usaha.

Tabel 1 memperlihatkan jika kegiatan usaha menyumbangkan emisi CO2 lebih besar daripada kegiatan rumah tangga. Hal ini karena suatu industri menjalankan kegiatan salah satu nya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit yang tinggi dari hasil kegiatan perusahaan dengan meningkatkan kapasitas produksi. Adanya peningkatan kegiatan produksi perusahaan akan

mengakibatkan peningkatan emisi karbon yang terjadi karena seringnya perusahaan melakukan kegiatan operasionalnya. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan energi dengan jumlah yang besar, seperti menggunakan bahan bakar fosil yang digunakan dari batu bara, gas alam, minyak mentah, yang akhirnya menghasilkan senyawa berupa karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Lini usaha yang memberikan kontribusi dua terbesar dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat adalah bisnis industri pengolahan (manufaktur) serta bisnis pengadaan listrik dan gas. Sektor barang baku (*basic materials*) merupakan salah satu sektor yang banyak memayungi perusahaan manufaktur. Menurut Dani & Harto (2022), perusahaan manufaktur di Indonesia masih berkisar 10% yang telah mengungkapkan data emisi karbon dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan mereka. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pengungkapan emisi karbon membutuhkan biaya dan menimbulkan risiko bagi bisnis yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah (Dani & Harto, 2022).

Biaya yang tidak sedikit untuk transisi pada sumber pendanaan iklim salah satunya dapat dilakukan dengan *green investment* atau investasi hijau (Afni et al., 2018). Menurut Tanasya (2020) *green investment* adalah pembiayaan ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi *green investment* yaitu pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penanaman modal dilakukan dengan asas berwawasan lingkungan, yang mengutamakan

perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. *Green investment* diperlukan untuk beradaptasi salah satunya terhadap perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa mengurangi produksi dan konsumsi secara signifikan (Eyraud et al., 2013). Penerapan *green investment* merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan keuntungan tanpa merusak lingkungan. Investasi ramah lingkungan merupakan keputusan penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan (Kemp-Benedict, 2018). Namun, masih terdapat beberapa perusahaan menganggap biaya lingkungan hanya berpotensi mengurangi pendapatan dan keuntungan, padahal biaya tersebut dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang dan efek yang dihasilkan dari pengeluaran biaya tersebut akan memberikan citra positif bagi keberlanjutan perusahaan di mata *stakeholder*.

*Green investment* dapat memberikan legitimasi masyarakat bagi perusahaan karena perusahaan berupaya untuk mengorientasikan dirinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku bagi masyarakat dan lingkungan. Semakin besar penanaman modal pada aset dan proyek yang memiliki manfaat lingkungan, akan menunjukkan bahwa perusahaan meningkatkan kualitas pengungkapannya dalam pengungkapan emisi (Yesiani et al., 2023). Penelitian ini didukung oleh Mulyati (2023), Riyanti (2023), dan Maharani et al. (2023), menemukan bahwa *green investment* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan Ramadhani (2023) dan Dani (2022) yang menemukan bahwa *green investment* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Semakin pentingnya isu terkait perubahan iklim terhadap operasional dan aktivitas bisnis. *Good corporate governance* (GCG) dibentuk untuk membangun hubungan komersial baik dengan masyarakat umum dan dunia bisnis. Peran *corporate governance* dalam mengambil langkah tegas dalam mengelola dan mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) sangat penting bagi perusahaan yang ingin memperoleh keunggulan kompetitif strategis dan bergerak menuju transisi energi rendah karbon di masa depan (Luo & Tang, 2021). Adanya *good corporate governance* memiliki dampak terhadap aktivitas pengurangan emisi karbon. Informasi yang diungkapkan melalui pengungkapan keberlanjutan merupakan bentuk transparansi dari penerapan dari konsep dan mekanisme GCG (Agustia & Haryati, 2023). Proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur *good corporate governance* diantaranya yaitu komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Proporsi komisaris independen mempengaruhi pelaksanaan monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Andriani & Trisnaningsih, 2023). Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kinerja perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan. Mereka memiliki kemampuan untuk mendorong perusahaan untuk melakukan pengukuran dan pelaporan emisi karbon yang akurat dan konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah (2019) menunjukkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, sebaliknya dengan penelitian Setiawan

et al. (2022) yang menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Komite audit dibentuk untuk membantu komisaris/dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya yaitu mengatur pengawasan atas kemajuan perusahaan (Lailatul & Yanthi, 2021). Adanya pertemuan yang dilaksanakan komite audit bertujuan untuk menjalankan pemeriksaan laporan dan mengawasi kegiatan perusahaan ke arah yang lebih baik (Angelina, 2023). Semakin sering komite audit melakukan pertemuan maka semakin akuntabel informasi pengungkapan emisi karbonnya. Penelitian Widia (2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, hasil sebaliknya ditemukan oleh Sari et al. (2021) menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Jumlah dewan direksi mengimplementasikan tata kelola perusahaan tersebut karena keputusan direksi mempertimbangkan pendapat anggota direksinya (Rahman & Cheisviyanny, 2020). Semakin besar ukuran dewan direksi, maka semakin banyak variasi pendapat yang disumbangkan untuk membuat perusahaan berkembang semakin baik, salah satunya dengan selalu melakukan pelaporan yang transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah (2019) menunjukkan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, temuan tersebut bertentangan dengan penelitian Trufvisa (2019) dan Maulidiavitasari (2021) yang menemukan

bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian yang dilakukan Hamdiyani (2023) serta Wibowo et al. (2022) menunjukkan hasil bahwa persentase kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Kepemilikan saham manajerial dapat menyelaraskan antara kepentingan pemegang saham dengan manajemen, hal ini karena manajemen merasakan manfaat langsung dari keputusan yang mereka buat dan juga menanggung risiko apabila keputusan tersebut menyebabkan kerugian (Dio, 2023). Manajemen akan bertindak baik untuk perusahaan dan investasinya sebagai bentuk bertanggung jawab kepada pemegang saham, salah satunya dengan menyajikan informasi yang transparan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ramadhan et al., 2021) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Penelitian milik Hariswan et al. (2022) serta Amaliyah (2019) menunjukkan hasil bahwa persentase kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa institusi dapat mengawasi kinerja manajemen dengan baik dan mencegah kesalahan manajemen. Dengan demikian, keterlibatan kepemilikan institusi dengan perusahaan dapat meningkatkan transparansi atas semua kegiatan perusahaan. Sedangkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) menunjukkan hasil sebaliknya bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti menyimpulkan bahwa terjadinya transparansi dan kelengkapan pengungkapan emisi karbon dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti *green investment* dan *good corporate governance*. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu terkait pengaruh *green investment* dan *good corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau berbeda-beda. Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Dipilihnya perusahaan sektor *basic materials* sebagai sampel dikarenakan perusahaan-perusahaan yang di dalam sektor tersebut merupakan bagian dari perusahaan manufaktur dan bidang manufaktur merupakan jenis lapangan usaha yang menyumbangkan emisi kedua terbesar di Indonesia sesuai pada Tabel 1. Berdasarkan adanya latar belakang yang telah di jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Green Investment* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon Pada Perusahaan Sektor *Basic Materials* yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *green investment* terhadap pengungkapan emisi karbon?

2. Apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *green investment* terhadap pengungkapan emisi karbon
2. Untuk menguji dan membuktikan pengaruh *good corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktik**

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan pembelajaran dan pemikiran ilmiah berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan teori-teori yang diperoleh.

##### **b. Bagi Perusahaan**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan memaksimalkan transparansi pengungkapan emisi karbon. Hal ini akan menarik perhatian investor dan mendorong mereka untuk menanamkan modal.

##### **c. Bagi Investor**

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi investor dalam

mengambil keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan, diharapkan investor senantiasa melihat tanggung jawab dan transparansi pengungkapan lingkungan perusahaan salah satunya pengungkapan emisi karbon yang tercermin dari pengimplementasian *green investment* dan *good corporate governance* suatu perusahaan.

## **2. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang ilmu akuntansi khususnya akuntansi keberlanjutan sebagai bahan referensi, pembanding dan pengetahuan yang memiliki hubungan dengan tema penelitian ini. Manfaat lainnya untuk memperbanyak konsep, teori, ilmu, dan bukti empiris dari penelitian terkait pengaruh *green investment*, dan *good corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan emisi karbon.